

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III ini, akan dipaparkan mengenai hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari wawancara bersama Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut pembahasan mengenai dua rumusan masalah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pertama kali dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoema Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Mahkamah Agung masuk kedalam lembaga yudikatif dan merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman, kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Wewenang Mahkamah Agung membawahi badan peradilan yaitu peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung⁵⁸:

1. Fungsi peradilan

⁵⁸ <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 21.00 WIB.

- a. Bertugas membina keseragaman melalui penerapan hukum agar semua hukum diterapkan secara adil, tepat dan benar.
 - b. Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir.
 - c. Menguji atau menilai peraturan perundang-undangan secara materiil.
2. Fungsi pengawasan
- a. Tanpa mengurangi kebebasan Hakim, Mahkamah Agung melakukan pengawasan peradilan di semua lingkungan peradilan.
 - b. Mengawasi pekerjaan pengadilan dan Hakim dan perbuatan pejabat pengadilan yang berkaitan dengan tugas pokok kekuasaan Kehakiman, dan terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang menyangkut pengadilan.
3. Fungsi mengatur
- Apabila ada hal yang belum diatur dalam undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut dan membuat peraturan tersendiri.
4. Fungsi nasihat
- Mahkamah Agung dapat memberi nasihat, petunjuk atau pertimbangan kepada lembaga tinggi negara yang lainnya dan berwenang meminta keterangan kepada pengadilan.
5. Fungsi administratif
- Berwenang mengatur tugas dan tanggung jawab kepaniteraan pengadilan.

Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵⁹:

VISI

“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

MISI

1. Menjadi kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi pada Perkara Penyebaran Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan No. 574 K/PID.SUS/2018.

Kasasi adalah salah satu upaya hukum gunanya untuk melawan putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan oleh pengadilan tertinggi yang tidak dapat dilawan atau dimintakan upaya hukum banding menurut undang-undang. Hakim dapat membatalkan putusan pengadilan yang bertentangan dengan hukum lalu menerapkan sesuai dengan hukum.

⁵⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 22.30 WIB.

Upaya hukum umumnya dilakukan setelah adanya putusan banding, tetapi khusus putusan bebas, terutama yang bebas murni dapat diKasasi langsung setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Pengajuan Kasasi dilakukan karena penuntut umum merasa tidak puas oleh putusan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri, kemudian berharap putusan yang telah *inkracth* tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung agar dapat menjadi putusan yang adil, tepat, dan benar. Hakim Mahkamah Agung memeriksa apakah putusan tersebut ada kesalahan dalam penerapan hukum atau memutuskan dengan keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum didalam putusan mengenai perkara tersebut.

1. Posisi Kasus

a. Identitas Terdakwa

Hakim memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **BAIQ NURIL MAKUN;**

Tempat lahir : Puyung Pedaleman;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 25 Mei 1978;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN BHP Telagawaru Desa
Parampuan, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

b. Kronologi

Korban Haji Muslim berkerja sebagai Kepala Sekolah, terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer dan landriarti sebagai bendahara di SMAN 7 MATARAM, mereka pernah bekerja lembur di luar sekolah disalah satu hotel di daerah Senggigi. Korban dan Landriati masuk kedalam kamar, lalu korban menyuruh Terdakwa untuk bermain di sekitar kolam renang, sementara Korban dan Landriati berada di dalam kamar hotel untuk melakukan hubungan badan.

Keesokan harinya Korban menelepon Terdakwa untuk bercerita mengenai kejadian dihotel, saat bertelepon ternyata direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan si Terdakwa. Rekaman tersebut tetap tersimpan dalam handphone terdakwa selama 1 tahun. Kemudian

diserahkan kepada saksi Haji Imam Mudawin besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.

Saksi Haji Imam Mudawin mengirim rekaman tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke handphone milik Muhalim dan demikian seterusnya ke handphone Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi.

Kemudian menetapkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;
- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;

- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.;
- 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver Type RM-578, Code 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan terkait Alasan Pengajuan Kasasi

1) Putusan bebas dapat dimintakan Kasasi

Dalam kasus Baiq Nuril ini, pengajuan Kasasi sudah sesuai dengan prosedur pengajuan karena sesuai tenggang waktu yang telah diberikan yaitu 14 hari, setelah dibacakan putusan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada 26 Juni 2017 dan mengajukan Kasasi pada tanggal 1 Juli 2017. Pengajuan Kasasi ini sudah tepat sesuai undang-undang, sehingga dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Agung untuk selanjutnya dapat memeriksa kasus tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Panitera Muda Pidana Khusus, yang berpendapat bahwa: “Setelah putusan dari Pengadilan Negeri diberitahukan kepada penuntut umum dan tidak

lebih dari 14 hari, maka masih dapat domohonkan Kasasi sebelum lewat 14 hari setelah putusan diberikan⁶⁰.”

Sesuai dengan Pasal 67 KUHAP yang berisi “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Jika putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa tersebut ditahan prosedurnya dimohonkan banding terlebih dahulu, tetapi jika putusan pengadilan menyatakan bebas dapat langsung dimohonkan Kasasi tanpa melalui proses banding. Walaupun putusan bebas awalnya juga tidak boleh dimohonkan Kasasi. Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus juga berkata demikian: “Menurut KUHAP upaya hukum Kasasi jika putusan bebas tidak dapat dimohonkan upaya hukum⁶¹”

Suatu putusan menyatakan terdakwa yang diputus bebas tidak dapat dimintakan banding, maka dari itu putusan tersebut dapat langsung dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi ada beberapa pasal dalam KUHAP tidak membolehkan suatu putusan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

Pengadilan Negeri jika menyatakan bebas tidak boleh dimohonkan Kasasi, seiring waktu banyak polemik mengenai aturan tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, juga berpendapat seperti berikut:

Jadi kalo secara tekstual Pasal 244 KUHAP itu tidak memberi ruang kepada penuntut umum untuk mengajukan Kasasi untuk putusan bebas, tetapi dalam praktek setiap putusan bebas di Pengadilan Negeri penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum Kasasi. Pada dasarnya tambahan pelaksanaan pedoman KUHAP pada angka sembilan⁶².

Pada Pasal 244 KUHAP Kasasi juga tidak dapat dimintakan apabila putusan tersebut adalah putusan bebas, tetapi pada penerapan dilapangan sering sekali putusan bebas langsung dimintakan Kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum, sebagaimana dijelaskan bahwa:

Jadi setiap putusan bebasa yang dimohonkan upaya hukum Kasasi oleh penuntut umum, lalu praktek di Mahkamah Agung setiap putusan bebas, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah bebasnya itu murni atau tidak murni. Jika bebas murni maka putusan tersebut tidak dapat diterima, apabila putusan bebas tidak murni maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa putusan tersebut⁶³.

Setelah melihat banyak kasus seperti itu mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, SH., MH, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

114/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa putusan bebas langsung dapat dimintakan Kasasi tidak perlu dilihat kembali putusan tersebut bebas murni atau tidak. Hasil wawancara menjelaskan bahwa:

Mengenai pasal 244 KUHAP diajukannya *judicial review* dan mengenai putusan MK tersebut, maka Hakim tidak kembali mempertimbangkan apakah bebas murni atau tidak murni. Maka tidak menjadi relatif jika sekarang membahas putusan bebas murni atau tidak⁶⁴.

Maka dari itu, alasan pertama Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi karena menjadikan putusan MK sebagai dasar dan menjadikan alasan untuk melakukan pengajuan Kasasi.

2) Pertimbangan Hukum yang Salah

Bapak H. Suharto mengatakan bahwa:

“Hakim kembali mempertimbangkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, apakah salah penarapan hukum, tidak diterapkan sebagaimana semestinya, cara mengadili tidak secara UU, dan melampaui batas kewenangannya. Aturan tersebut berada di pasal 253 KUHAP ”

Saat pemeriksaan Kasasi oleh Hakim mahkamah agung, dilihat juga alasan-alasan pengajuan Kasasi mengenai putusan tersebut

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

sesuai dengan pasal 253 (1) KUHAP yang berisi “Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan; a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”. Jika salah satu alasan terpenuhi maka Hakim Mahkamah Agung akan langsung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri.

Penuntut umum beralasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan tidak terbukti secara sah membebaskan terdakwa dari dakwaan, dinilai telah salah atau tidak tepat dalam menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, penuntut umum merasa bahwa fakta-fakta yang ada dalam persidangan sudah cukup kuat untuk menahan terdakwa. Berdasarkan alasan tersebut penuntut umum punya cukup alasan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung.

b. Pertimbangan Yuridis

Bapak H. Suharto memberi pengertian bahwa:

“Pada prinsipnya, ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan Hakim misalnya fakta. Fakta yang didapat

Hakim saat persidangan dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim guna memperkuat keyakinan Hakim untuk menyimpulkan suatu keputusan, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan bisa saja faktor yang berhubungan dengan hukum atau faktor yang diluar hukum juga bisa mempengaruhi keyakinan Hakim untuk memutus. Khusus pada tahap Kasasi, yang diperiksa adalah *judex iuris* atau kesesuaian penerapan Undang-undangnya.⁶⁵

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim sebelum memutus suatu perkara, Hakim akan mencari fakta-fakta dalam proses selama persidangan. Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti atau pemenuhan unsur dari pasal yang terkait.

1) Unsur Delik Pasal

Penuntut umum merasa terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu :

a) Unsur “setiap orang”

Subyek hukum adalah sesuatu jika mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan serta memiliki kewenangan dalam bertindak dan sanggup untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukan. Manusia dan badan hukum merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum jika akibat dari perbuatan tersebut diatur dalam hukum dan mempunyai kehendak jika ingin melakukan perbuatan hukum.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

Pasal 1 ayat 21 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan: “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Jadi menurut UU ITE yang menjadi subyek hukum tidak hanya meliputi warga negara Indonesia namun juga warga asing yang melakukan perbuatan hukum di negara Indonesia.

Unsur ini terpenuhi dikarenakan Terdakwa adalah perseorangan yang juga warga Indonesia, sudah memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.

b) Unsur “dengan sengaja atau tanpa hak”

Dengan sengaja atau tanpa hak berarti apabila terdakwa menghendaki setiap perbuatan hukum yang akan dilakukan dan mengetahui setiap akibat hukum dari apa yang telah dilakukan dari perbuatan hukum. Kesengajaan menurut sifatnya ada dua, yaitu:

- (1) kesengajaan berwarna yaitu apabila menghendaki untuk melakukan perbuatan hukum, maka tentu sudah memiliki pengetahuan jika akibat dari perbuatan hukum tersebut dilarang dalam UU

(2) kesengajaan tidak berwarna adalah jika melakukan suatu perbuatan hukum, tanpa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut melanggar UU, sudah cukup dapat membuat dapat dipidana.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa jika pelaku menghendaki suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan dan pelaku mengetahui bahwa akibat dari apa yang telah dilakukan. Maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan, apabila si pelaku menghendaki dengan perbuatannya namun tidak memiliki tujuan untuk memperoleh akibat yang telah ditimbulkan, tetapi pelaku mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini apabila pelaku tidak benar-benar memikirkan suatu akibat yang pasti yang timbul dari

apa yang telah dilakukan, melainkan hanya memikirkan kemungkinan apa saja akibat yang telah diperbuat.

Unsur tanpa hak bertujuan untuk setiap orang diharapkan tidak melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Hak pribadi mengandung pengertian berada pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan:

- (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kebebasan tanpa adanya gangguan.
- (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi tanpa adanya tindakan orang lain untuk memata-matai.
- (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi atau memeriksa akses tentang informasi diri sendiri.

Dalam kasus ini melakukan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, karena terdakwa tidak benar-benar memikirkan kemungkinan suatu akibat yang muncul setelah perbuatan tersebut dan Terdakwa melakukan pelanggaran hak untuk dapat berkomunikasi tanpa tindakan memata-matai.

- c) Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.”

Mendistribusikan adalah perbuatan seseorang yang mengirimkan atau dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau banyak pihak dalam jumlah banyak.

Mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak. Mengirimkan email atau pesan berbentuk SMS kepada orang lain merupakan contohnya.

Membuat dapat diaksesnya adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses atau dapat diketahui oleh orang lain.

Fakta dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke beberapa orang, fakta ini didapat dari kesaksian terdakwa dan beberapa saksi.

d) Unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.”

Pasal 1 butir 1 UU ITE menyebutkan bahwa: ”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 butir 4 UU ITE bertuliskan: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sudah sangat jelas dalam UU ITE menjelaskan pengertian dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, dalam fakta persidangan terdapat terjemahan audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 yang tersimpan dalam 1 (buah) CD.

Terdakwa terbukti membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang menyangkut aib dari Korban.

e) Unsur “yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan.”

Perbuatan atau kata-kata yang menyinggung kesusilaan dari segi seksual, namun kemudian dilihat terlebih dahulu dimana dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena setiap daerah memiliki kehidupan kesusilaan berbeda-beda. Pengertian kesusilaan tidak serta merta langsung mengartikan bahwa hal tersebut membahas sama dengan membahas pengertian seksual, namun kesusilaan berhubungan erat dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Informasi yang berisikan asusila sangatlah bertentangan dengan norma yang ada, maka dari itu yang menyebarkan asusila dapat menyinggung kesusilaan yang ada pada masyarakat. Agama, budaya, dan beberapa faktor lainnya dapat mempengaruhi norma yang hidup dalam bermasyarakat.

Kasus ini dalam unsur “yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan” Hakim beryakinan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sudah disebar atau diberikan kepada beberapa orang telah memenuhi unsur tersebut.

Semua bukti unsur terpenuhi didapat dari isi percakapan antara terdakwa dan korban, serta Hakim sudah menilai atau berpendapat bahwa apa yang menjadi isi dari percakapan

tersebut sangatlah mengandung asusila. Sangat bertentangan dengan norma yang sudah melekat di kehidupan bermasyarakat.

Setiap unsur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE, Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur sudah terpenuhi. Maka dari itu Hakim sudah memiliki keyakinan apabila apa yang telah dilakukan terdakwa menjadi bukti untuk menjadi alasan atau dasar Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

2) Alat bukti

Alat bukti adalah komponen yang sangatlah penting didalam sebuah persidangan, dikarenakan alat bukti akan sangat menentukan putusan Hakim dan menjadi dasar keyakinan Hakim dalam memutus perkara. Alat bukti juga dapat membantu cepatnya waktu dalam persidangan, semakin alat bukti dapat terungkap dalam persidangan maka akan semakin cepat pula Hakim dapat memutus perkara. Dengan adanya alat bukti Hakim dapat menentukan dinyatakan bersalah atau dibebaskan dari tuntutan yang ada.

Dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari beberapa hal tersebut Hakim harus mencocokkan dengan peristiwa yang di persidangan.

Hasil wawancara, sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Haruslah Hakim menentukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menjadi dasar atau keyakinan Hakim supaya dapat menentukan putusan yang akan diambil. Pasal 183 KUHP menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Perkara ini menggunakan 3 alat bukti yang menjadi dasar atau keyakinan Hakim bahwa mengambil keputusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri, yaitu keterangan saksi, keterangan korban, dan alat bukti surat. Fakta-fakta tersebut didapat dalam persidangan sebagai berikut:

a) Keterangan saksi

(1) Saksi korban Haji Muslim

Pada awal cerita saksi korban pertama kali mengenal terdakwa di SMAN 7 Mataram, dikarenakan saksi korban adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Terdakwa

bekerja sebagai honorer dan landriati sebagai bendahara di SMAN 7 Mataram.

Saksi korban mengakui mengajak terdakwa dan landriati untuk kerja lembur di luar kantor sekolah yaitu hotel puri saron. Saksi korban membenarkan bahwa memang saksi korban sempat menelepon terdakwa keesokan harinya setelah peristiwa di hotel tersebut untuk menceritakan bahwa saksi korban dan landriati melakukan hubungan badan di hotel. Tanpa sepengetahuan saksi korban bahwa terdakwa diam-diam merekam percakapan mereka yang melalui telepon seluler.

Setelah rekaman tersebut telah disebarkan ke beberapa orang, akibat dari perbuatan tersebut terdakwa mengalami kerugian secara moril. Dengan kerugian yang telah didapat oleh saksi korban, maka saksi korban melaporkan terdakwa kepada Pengadilan Negeri Mataram.

(2) Saksi Haji Imam Mudawin

Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena terdakwa menceritakan seluruhnya dari awal kejadian sampai mengetahui juga bahwa terdakwa merekam percakapan antara terdakwa dengan saksi korban Haji Muslim. Saksi terus menerus membujuk terdakwa untuk menyerahkan

data rekaman itu kepada saksi, namun terdakwa selalu menolak untuk menyerahkan kepada saksi.

Terdakwa menyimpan data rekaman selama 1 tahun, kemudian saksi kembali meminta rekaman kepada terdakwa untuk bukti dengan alasan saksi ingin melaporkan perbuatan saksi korban Haji Muslim kepada DPRD Mataram. Setelah menerima rekaman dari terdakwa lalu saksi meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada beberapa orang.

b) Keterangan saksi terdakwa

Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Haji Muslim sudah beberapa kali telepon terdakwa dengan membahas hal yang sama. Terdakwa takut melaporkan karena terdakwa sadar akan posisinya di SMAN 7 Mataram.

Menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa benar-benar menyadari bahwa rekaman antara terdakwa dengan saksi korban mengandung atau berisikan muatan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.

Alasan terdakwa menyimpan rekaman selama 1 tahun, karena terdakwa juga menyadari takut memberikan rekaman itu kepada saksi Haji Imam Mudawin, karena terdakwa juga

takut apabila rekaman itu dapat mengancam profesinya terdakwa yang hanya sebagai pekerja honorer di SMAN 7 Mataram.

c) Alat Bukti Elektronik

Persidangan ini menggunakan alat bukti surat elektronik yang merupakan bukti rekaman antara terdakwa dan saksi korban.

Bapak H. Suharto juga mengatakan bahwa: seiring mengikuti jaman, alat bukti juga bertambah karena jaman makin modern. Pasal 5 UU ITE sudah menjelaskan bahwa alat bukti elektronik sangatlah penting guna dijadikan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang⁶⁶.

Maka dari itu dari Pasal 5 UU ITE, Hakim mempertimbangkan bahwa rekaman tersebut dapat dijadikan alat bukti bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Sesuai hasil transkrip dan terjemahan audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016, rekaman pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim kepada Terdakwa tentang persetubuhannya dengan Landriati dalam Bahasa Sasak adalah sebagai berikut : "kemarin kamu datang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

cepat sekali, setan ... , saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekali kuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging - dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang ajar kamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOOOO Suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gaya apa yang belum ayo sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisa juga "jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa ... ayo nungging sudah ... Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, eee dia kulum ndak bisabisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak keluar-keluar juga".

Dengan terjemahan dari rekaman tersebut, Penulis yakin bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hakim menilai semua unsur-unsur dari tuntutan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dikarenakan semua fakta dalam persidangan telah Hakim dapatkan. Alat bukti yang Hakim

dapatkan saat persidangan juga telah menambah keyakinan Hakim dalam memutus perkara.

c. Pertimbangan Terkait Tujuan Pemidanaan

Suatu faktor yang mempengaruhi pertimbangan tidak hanya dilihat dari segi hukum saja, namun harus memperhitungkan dari segi non hukum yang bisa juga jadi bahan atau dasar pertimbangan Hakim. Kemudian faktor tersebut mempengaruhi dari putusan Hakim yang nantinya akan ditetapkan.

Faktor dari non hukum bisa memperhitungkan atau menarik alasan kenapa terdakwa melakukan peristiwa tersebut atau bisa juga menarik alasan kenapa Hakim mengambil keputusan tersebut.

Perkembangan dan kemajuan teknologi sekarang ini sangatlah pesat sehingga mempengaruhi kehidupan bersyarakat. Maka dari itu penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat jika menggunakan teknologi. Lalu dibentuklah UU ITE untuk menjadi pedoman jika ingin menggunakan teknologi, agar mengerti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. UU ITE juga meminimalisir penyalahgunaan seseorang terhadap penggunaan teknologi.

Penyalahgunaan teknologi dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, ada hak seseorang yang dilanggar. Ada tujuan dibuat nya UU ITE dalam Pasal 3 dan 4. Sudah sangat jelas tujuan baik dari

dibuatnya UU ITE. Penggunaan teknologi dapat berjalan aman jika masyarakat mengerti tentang pemanfaatan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Hakim menimbang bahwa penjatuhan pidana dalam perkara dapat menjadi pembelajaran kepada Terdakwa dan menjadi pembelajaran khususnya pada masyarakat Indonesia untuk berhati-hati untuk menggunakan teknologi supaya dapat memanfaatkan dan menggunakan dengan baik, apalagi perbuatan tersebut menyangkut data pribadi seseorang.

Dalam perkara ini, tujuan pemidanaan bagi Terdakwa menggunakan teori campuran, dengan maksud memberikan pembalasan yang setimpal karena perbuatan melawan hukum dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati untuk menggunakan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dengan mengakses informasi dunia, membantu perekonomian dalam rangka kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan kemampuan dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan rasa aman bagi penggunanya⁶⁷.

Penulis beranggapan bahwa dampak yang ditimbulkan dari teknologi sangatlah besar, maupun itu dampak positif yang dapat

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, SH., MH, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

mensejahterakan masyarakat atau dampak yang dapat merugikan banyak pihak. Dikarenakan tindak pidana siber masih sangatlah baru, maka dari itu masih sedikit pula hukum yang mengatur tindak pidana siber. Alasan tersebut menjadikan teknologi sebagai media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan hukum yang masih sedikit untuk mengaturnya, masyarakat juga belum mendapatkan edukasi yang secara lengkap menjelaskan mengenai teknologi. Seringkali masyarakat juga tidak mengetahui apabila perbuatan yang telah dilakukan dengan teknologi sebagai sarana tersebut dapat dijadikannya perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang.

Dalam perkara ini, Penulis melihat jika Hakim dalam memutuskan perkara adanya unsur pembelajaran bagi terdakwa dan bagi masyarakat Indonesia. Pembelajaran yang dimaksudkan yaitu penggunaan media elelektronik, apalagi jika media elektronik tersebut menyangkut data pribadi. Data pribadi atau aib seseorang tidak boleh sembarangan kita unggah atau bagikan melalui teknologi informasi, karena sesungguhnya kita harus mendapatkan izin dari yang bersangkutan tersebut.t

Maka dari itu, Hakim ingin masyarakat Indonesia lebih bisa menggunakan teknologi dengan sangat bijak, agar perbuatan tersebut bisa berguna bagi sekelilingnya.

d. Pertimbangan terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Fakta dalam persidangan membuat Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi hal yang memberatkan terdakwa maupun hal yang meringankan terdakwa.

Bapak H. Suharto mengatakan: “Hakim mengatakan bahwa: dalam persidangan, Hakim mendapatkan fakta-fakta. Diantara fakta-fakta tersebut terdapat hal yang mempengaruhi keputusan Hakim yang memberatkan atau meringankan terdakwa⁶⁸.”

Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan ataupun hal yang meringankan sangatlah diperlukan oleh Hakim untuk menentukan masa tahanan yang akan ditetapkan bagi terdakwa. Tentu masa tahanan juga melihat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

1) Hal-hal yang memberatkan:

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar;

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

yang melanggar kesucilaan yang membuat saksi korban Haji Muslim mendapat kerugian immateriil.

Kerugian immateriil tidak hanya menimpa saksi korban namun juga keluarganya. Bagi saksi korban yang kehilangan pekerjaan sangat merugikan karena saksi korban merupakan kepala keluarga.

2) Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum, jadi nama terdakwa masih bersih dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Menjadi keuntungan ketika seseorang belum pernah dijatuhi hukuman, karena itu akan menjadi pertimbangan Hakim jika ingin menjatuhi hukuman dan mungkin hukuman yang diberikan oleh Hakim akan menjadi lebih ringan.

b) Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa.

Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, pasti tentu saja anak-anak terdakwa akan sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu atau membutuhkan seorang ibu yang selalu ada di samping mereka. Sangat tidak mudah apabila jika terdakwa akan dijatuhi hukuman yang lebih berat, akibat dari perbuatan itu tidak hanya dirasakan oleh terdakwa saja namun juga anak-anak

terdakwa. Pasti seorang anak akan butuh bimbingan dari kedua orangtuanya, maka dari itu Hakim melihat hal tersebut menjadi sesuatu pertimbangan Hakim untuk meringankan hukuman dari terdakwa.

B. Pertimbangan Terkuat Hakim dalam Memutus Perkara Penyebaran Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan.

Pertimbangan Hakim harus didasari alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai pada Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari alat bukti pasti ada alat bukti yang menjadi pertimbangan terkuat menurut Hakim, pertimbangan terkuat pasti akan menjadi pondasi atau dasar Hakim memutus perkara tersebut. Pasal 53 ayat (2) UU tentang kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: “ Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Hakim ketika membuat suatu penetapan harus mempunyai pertimbangan dari alasan dan dasar hukum, supaya penetapan itu sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melenceng

dari dasar-dasar hukum. Hakim juga harus mempertimbangkan alat bukti yang ada pada suatu persidangan guna untuk menjadi alasan melakukan penetapan.

Alat bukti yang di dapat Hakim saat memeriksa kasus perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan ada berbagai macam yaitu keterangan terdakwa, keterangan para saksi atau alat bukti dimana alat bukti pada kasus tersebut merupakan alat bukti elektronik yang berupa bukti perekaman lalu membuat dokumen elektronik tersebut dapat di akses. Untuk mendapat alat bukti yang memperkuat pertimbangan Hakim, haruslah memcermati dari fakta atau keadaan yang diperoleh saat pemeriksaan sidang. Kemudian Hakim menyimpulkan fakta tersebut dan dapat dijadikannya sebagai alat bukti yang sah. Pertimbangan Hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang yuridis saja, namun juga harus melihat sudut pandang non-yuridis. Pertimbangan yuridis di dapat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga harus mencermati apakah delik pasal yang di tuntutan memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Jika semua unsur-unsur delik pasal memenuhi, Hakim akan menarik kesimpulan untuk memutus suatu kasus perkara.

Pertimbangan non-yuridis juga di perlukan Hakim untuk menarik suatu kesimpulan untuk menilai dari suatu perkara. Karena Hakim tidak menutup kemungkinan untuk melihat dari satu sudut pandang saja jika ingin mendapatkan suatu keputusan. Pengambilan keputusan tersebut di

jamin oleh Undang-Undang untuk mendapatkan prinsip kebebasan untuk menjalankan tugas pokok kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan yuridis dan non-yuridis tidak hanya untuk memberatkan pidana tetapi juga dapat untuk meringankan pidana seseorang.

Putusan dari persidangan sebelumnya menurut pertimbangan Hakim MA adalah termasuk dalam pertimbangan hukum yang salah dikarenakan semua unsur-unsur pidana terpenuhi tetapi Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan terdakwa tidak bersalah dan memutus bebas pada terdakwa. Maka dari itu Hakim MA menerima pengajuan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, karena Hakim mempunyai hak untuk menentukan apakah benar suatu peraturan hukum sudah diterapkan sesuai dengan sebagaimana mestinya atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut hukum.

Jika hakim sudah mempunyai sudah cukup bukti yang kuat untuk mempertimbangkan, maka Hakim akan mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan akan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Mataram. Hakim juga sudah mempunyai alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Menurut Bapak H. Suharto:

“Pertimbangan terkuat menurut saya ada pada alat bukti elektronik, alat bukti tersebut sudah sangat jelas bahwa mengandung unsur melanggar kesusilaan. Terdakwa juga mengakui bahwa bukti rekaman tersebut juga mengandung konten yang tidak baik. Karena UU ITE sudah menyatakan bahwa ada penambahan alat

bukti elektronik, bukti tersebut dianggap pertimbangan terkuat yang menjadi dasar Hakim memutus perkara bahwa terdakwa dinyatakan bersalah.⁶⁹”

Penulis juga beranggapan bahwa alat bukti elektronik menjadi kunci pertimbangan Hakim dalam memutus, rekaman yang telah diterjemahkan juga sangat menjelaskan bahwa rekaman tersebut sangat berisikan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas apabila rekaman tersebut diketahui oleh banyak orang. menurut Hakim percakapan yang ada di dalam rekaman barang bukti sudah cukup untuk menjadi pertimbangan bahwa rekaman tersebut memenuhi unsur-unsur delik pasal yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Rekaman yang disebarakan juga tidak ada persetujuan dari saksi korban, rekaman tersebut juga merupakan aib dari saksi korban. Dari perbuatan tersebut dapat merampas hak pribadi dari korban, karena perbuatan tersebut dapat mengganggu privasi dari korban. Perbuatan tanpa hak tersebut dijadikan pertimbangan yuridis oleh Hakim karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik pasal.

Terdakwa juga melakukan dengan penuh kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suharto, SH., MH, Panitera Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung, Pada tanggal 4 November 2019.

melanggar kesusilaan. Pertimbangan Hakim menimbang dan mengambil kesimpulan, bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 27 UU ITE.

Pemenuhan unsur-unsur delik pasal yang mengenai “yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan”, menurut Hakim unsur delik tersebut merupakan delik pasal yang sangat penting dalam Pasal 27 UU ITE. Pertimbangan mengenai delik tersebut apakah melanggar kesusilaan dapat menilai dari budaya, agama, atau norma masyarakat setempat.

Hakim menganggap unsur-unsur delik pasal sudah terpenuhi dan alat bukti elektronik sudah cukup kuat. Maka dari itu, Hakim mengabulkan pengajuan kasasi dan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan putusan sebelumnya memuat penerapan hukum yang salah. Pertimbangan Hakim juga memuat tujuan pemidanaan.

Penetapan putusan tersebut dikarenakan pertimbangan Hakim yang menganggap alat bukti elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menjadi pertimbangan terkuat Hakim dalam memutus perkara
STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018.